



---

**POLIGAMI DALAM TRADISI TAFSIR DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP BANGSA INDONESIA**

<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i2.331>

**Aghnia Faradits**  
IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya  
Email: [aghniafaradits@gmail.com](mailto:aghniafaradits@gmail.com)

*Abstract*

*Polygamy is still hotly discussed, especially now that many 'perpetrators' have set up special institutions as if to indicate that polygamy is recommended and even close to being obligatory. In fact, several years after the death of the Prophet Muhammad, the mufassirs have interpreted the verses of polygamy (an-Nisa': 3) to then look for the asbab annuzul, tasir to the lessons learned. One of the commentators who helped interpret this verse was Muhammad Abduh in his commentary al-Manar. Muhammad Abduh said: "Whoever meditates on these two verses (QS. Al-Nisâ' [4]: 3 & 129), then he will know that the space for the permissibility of polygamy in Islam is a narrow space. It is as if it is an emergency that can only be permissible for those who need it on condition that the person concerned is believed to be able to uphold justice and it is impossible to commit injustice. He also said that the space for polygamy is a narrow space. Besides that, the Law of the Republic of Indonesia has actually explained in several articles to be used as a guide if you want to do polygamy. So is the Constitution of the Republic of Indonesia in line with the interpretations of classical and contemporary mufassir?"*

**Keywords:** Poligamy, Mufassir, UUD



---

### Abstrak

Poligami yang hingga saat ini masih hangat dibahas, apalagi sekarang para 'pelaku' banyak mendirikan lembaga khusus seolah menandakan bahwa poligami dianjurkan bahkan mendekati wajib, Sebenarnya beberapa tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad, para mufassir sudah menafsirkan ayat poligami (an-Nisa':3) untuk kemudian dicari asbab annuzul, tasir hingga hikmah yang di dapat. Salah satu Mufassir yang turut menafsirkan ayat ini adalah Muhammad Abduh dalam karya tafsirnya al-Manar. Muhammad Abduh berkata: "Siapa yang merenungkan dua ayat tersebut (QS. Al-Nisâ' [4]: 3 & 129), maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Ia juga menuturkan bahwa ruang kebolehan berpoligami itu adalah ruang sempit. Selain itu Perundang-Undangan Republik Indonesia sebenarnya sudah menjelaskan dalam beberapa pasal untuk dijadikan pedoman jika ingin berpoligami. Lantas apakah UUD Republik Indonesia sejalan dengan penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer?

**Kata kunci:** Poligami, Mufassir, UUD



---

## A. PENDAHULUAN

Poligami sejak dulu hingga sekarang tidak pernah usai untuk diperbincangkan. Ia bisa dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif sosial-budaya hingga dari perspektif teologi-tafsir. ini fokus pada Bagaimana tafsir mereka terhadap QS. al-Nisâ' [4]: 3 yang secara tekstual menyebut soal poligami.

Menarik, setelah ditelusuri ternyata tidak ada pandangan tunggal tentang kebolehan poligami dalam konteks sekarang. Ada yang pro tanpa syarat, bahkan boleh bagi seorang suami untuk berpoligami hingga dengan sembilan istri secara sekaligus seperti di-lakukan Nabi Muhammad Saw (ini adalah Madzhab Syi'ah dan Zahiriah). Ada yang setuju poligami dengan persyaratan yang ketat. Dikatakan, tidak setiap orang boleh berpoligami. Hanya dalam kondisi daruratlah poligami bisa ditoleransi. Artinya, dalam suasana normal, poligami tidak bisa dilakukan.

Pertanyaannya kemudian siapa yang punya otoritas menentukan kondisi darurat itu? Di sinilah titik masalahnya. Karena kondisi darurat itu bisa bias dan subyektif, maka muncul kelompok berikutnya yang kontra poligami. Bagi kelompok terakhir ini jelas, zaman Nabi memang zaman Poligami, tapi zaman sekarang seharusnya adalah zaman monogami. Selanjutnya penulis akan mencoba menyelami lebih dalam pandangan para mufassir dalam menyikapi poligami. Kritik dan saran sangat diperlukan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan melibatkan poligami sebagai kasus utama dan menjadikan pandangan para mufassir serta hukum positif Indonesia sebagai pisau tajam dalam membidik poligami dari berbagai kacamata. Dengan menfokuskan diri terhadap studi kasus diharapkan menemukan hasil penelitian yang relevan dan dinamis. Selain itu penelitian ini juga mencakup observasi dan wawancara ke beberapa narasumber sebagai data tambahan penting untuk kemudian mempermudah penulis menemukan hasil penelitian yang berbobot dan terperinci

## C. HASIL DAN ANALISIS

### **Poligami dalam Perjalanan Historisitasnya**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apoulus* yang mempunyai arti banyak; serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. (Labib MZ, 1986) Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Poligami ialah suatu sistem perkawinan di mana yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu Istri pada waktu bersamaan, artinya Istri-Istri tersebut masih dalam tanggungan Suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. (Eko Eni



Setyaningsih, 2007) Ada juga istilah Poliandri, dimana yang menjadi pelaku Poliandri adalah Sang Istri. Jika dibandingkan dengan Poliandri, lebih banyak orang yang mempraktekkan Poligami. Kebalikan dari Poligami yaitu Monogami, dimana di dalam perkawinan tersebut suami hanya mempunyai satu istri.

Istilah Poligami dalam Alquran terdapat dalam ayat al-Quran surat An-Nisaa':3

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

*Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Departemen Agama RI, 1984)*

Ada beragam riwayat mengenai *sabab al-nuzûl* (sebab turun) surah al-Nisâ" [4]: 3 tersebut, antara lain:

*Pertama*, Riwayat Aisyah, menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak Yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut karena kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya tidak dibayar. Tidak jarang, setelah menikah, Perempuan Yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat diatas mempersilakan laki-laki untuk menikahi Perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati sehingga anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi Poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi Perempuan Yatim dari kezaliman sebagian Laki-laki saat itu. (Al-Thabarî, 1999)

*Kedua*, Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang Istri bahkan lebih. Di samping sepuluh Istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak. (Fakhr al-Dîn al-Râzî, n.d.)



---

*Ketiga*, Riwayat yang menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada kecenderungan beberapa laki-laki menikahi Perempuan yatim untuk mengambil hartanya bukan untuk betul-betul menikahinya. (Al-Thabarî, 1999)

Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah mengambil harta anak yatim secara zalim. Menurut Syekh Nawawî al-Jâwî merupakan teguran terhadap laki-laki yang tidak bisa adil dalam pemberian nafkah kepada para istri sebagaimana mereka tidak bisa adil dalam pemenuhan hak anak-anak yatim. Jika demikian kenyataannya, maka cukuplah baginya untuk menikahi satu Perempuan saja, karena itu yang paling memungkinkan bagi laki-laki untuk terhindar dari kezaliman. (Nawawî al-Jâwî, n.d.)

### **Poligami Menurut Ulama Klasik**

Umumnya Ulama klasik tidak mempersoalkan kebolehan berpoligami. Mereka berselisih misalnya mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki dalam waktu bersamaan. *Pertama*, ulama Zahiriyah, Ibnu al-Shabbâgh, al-`Umrânî, al-Qâsim ibn Ibrâhîm, dan sebagian kelompok Syiah yang berpendapat, Poligami bisa dilakukan dengan lebih dari empat perempuan. Pandangan ini didasarkan pada surah al-Nisâ`[4]: 3 di atas. Bagi mereka, kata *al-nisâ`* dalam ayat tersebut merupakan kata umum yang tidak bisa dispesifikasi dengan angka (*matsnâ, tsulâtsâ`, rubâ`*). Angka itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa Laki-laki diperbolehkan menikah dengan banyak Perempuan. Karena itu, jika ada Hadits *ahad* yang membatasi jumlah Perempuan yang boleh dinikahi menjadi empat, itu tidak bisa diterima. Sebab, hukum Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis *ahad*. Ibnu Abd. al-Bar menambahkan bahwa hadits yang membatasi pernikahan dengan empat perempuan itu mengandung cacat walaupun ia diriwayatkan dari berbagai jalur. (Nawawî al-Jâwî, n.d.)

Ditambahkan pula, menurut mereka, jika benar Nabi pernah meminta beberapa sahabatnya untuk menceraikan Istri-Istrinya yang banyak dan menyisakan empat Istri saja, maka itu harus dipahami konteksnya. Boleh jadi, menurut mereka, Nabi meminta menceraikannya itu karena ada sebab *syar'i*, misalnya karena ada hubungan nasab dan hubungan susuan yang menjadi penghalang untuk menikahi perempuan-perempuan itu. Namun, mereka tidak menunjukkan bukti tentang adanya sebab-sebab yang menghalangi pernikahan para sahabat Nabi dengan banyak perempuan itu. Mereka hanya berkata demikian: "Boleh jadi Rasulullah Saw. menyuruh mengambil empat istri dan menceraikan yang lainnya karena mengumpulkan mereka secara keseluruhan tidak dimungkinkan, karena adanya kesamaan nasab atau hubungan susuan. (al-Râzî, n.d.)



Mereka pun menambahkan bahwa huruf *wawu* yang mengantarai *matsnâ*, *tsulâstâ`*, dan *rubâ`* menunjuk pada penjumlahan (*al-jam` al-muthlaq*) bukan pada pemilihan (*al-takhyîr*). Karena itu, menurut mereka, jumlah Perempuan yang boleh dinikahi bukan hanya empat tapi bisa sembilan perempuan. Al-Râzî menyebut satu pendapat yang menyatakan bahwa batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah 18. Ini didasarkan pada analisa kata *matsnâ*, *tsulâstâ`*, dan *rubâ`*. Menurut mereka, kata *matsnâ* dalam ayat itu tidak menunjuk pada makna *itsnaini* yang bermakna dua melainkan *itsnaini itsnaini* yang bermakna dua-dua yang berarti 4. Begitu juga, kata *tsulâstâ`* dalam ayat itu bukan bermakna tiga (*tsalâtsah*), melainkan tiga-tiga (*tsalâtsah tsalâtsah*) yang jika digabung berjumlah 6. Selanjutnya, kata *rubâ`* bermakna empat-empat (*arba`ah arba`ah*) yang berarti 8. Dengan demikian,  $4 + 6 + 8 = 18$ . (al-Râzî, n.d.)

Mereka memperkuat argumennya bahwa Nabi menikahi lebih dari empat orang perempuan. Nabi wafat dengan meninggalkan 9 orang istri. Dengan merujuk pada argumen bahwa Nabi Muhammad merupakan suri teladan yang baik, maka mereka membolehkan sekiranya seorang laki-laki Muslim hendak menikahi 9 perempuan dalam waktu yang bersamaan. (al-Qâsimî, n.d.)

Mereka merujuk pada ayat Al-Qur'an surah al-Hasyr [59]: 7, "*wa mâ âtâkum al-rasûl fakhudzûhu*" (apa yang dibawa Rasul pada kalian, ambillah); Al-Qur'an surah al-Ahzâb [33]: 21, "*laqad kâna lakum fî rasûli Allâh uswatun hasanah*" (Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik buat kalian); Al-Qur'an surah Âli „Imrân [3]: 31, "*Qul in kuntum tuhibbûna Allâh fatabbi`ûnî yuh-bibkum Allâh*" (Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian). (al-Qâsimî, n.d.)

Mereka juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan Nabi dengan sembilan Istri secara bersamaan itu sebagai kekhususan bagi Nabi Muhammad. Mereka berkata, *wa da`wah al-khushûshîyah muftaqirah ilâ dalîl* (klaim adanya kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw. [untuk menikah lebih dari empat] itu membutuhkan sebuah dalil). Padahal, tidak ada hukum Islam yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih. (al-Qâsimî, n.d.) Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa kebolehan menikahi 9 perempuan itu khusus bagi Nabi Muhammad Saw., maka mereka tetap kukuh pada pendirian awalnya; sebagaimana Nabi boleh menikah dengan sembilan perempuan, maka demikian juga umatnya.

Mereka mengutip argumen sejarah. Setelah Khadîjah binti Khuwaylid wafat, Nabi Muhammad Saw. menikah dengan banyak perempuan; Saudah binti Zam`ah, (Al-Thaba`thabâ`î, 1991) Â`isyah binti Abû Bakar, Hafshah binti Umar ibn al-Khaththâb, (Al-Thaba`thabâ`î, 1991) Zainab binti Khuzaimah, (Al-Thaba`thabâ`î, 1991) Ramlah binti Abû Sufyân alias Ummu Habîbah, (Al-



Thaba`thabâ`i, 1991) Ummu Salamah Hindun binti Abû Uma-yah, (Al-Thaba`thabâ`i, 1991) Zainab binti Jahsy, (Hamka, 1971) Juwairiyah binti al-Hârits ibn Abû Dhirar, (Al-Thaba`thabâ`i, 1991) Shafiyah binti Huyay ibn Akhthab, (Al-Thaba`thabâ`i, 1991) Maimûnah binti al-Hârits, (Al-Thaba`thabâ`i, 1991) al Aliyah binti Zhabyan, (Ibn Katsîr, 2005) Asmâ` binti al-Nu`mân, Umrah binti Yazîd. Dalam sejarah disebutkan, Nabi menikah dengan 15 perempuan, yang digauli 13 orang, yang hidup bersama Nabi 11 orang. Dua istrinya dikembalikan ke keluarganya, masing-masing adalah Umrah binti Yazîd al-Ghifarîyah, Asmâ` binti al-Nu`mân al-Kindîyah dikenal dengan sebutan al-Syanba`. Dan Ketika wafat, Nabi meninggalkan 9 orang istri. (Al-Thaba`thabâ`i, 1991)

Di samping merujuk pada kata *rubâ`* dalam surah al-Nisâ' di atas, juga berlandaskan hadis Nabi yang menginstruksikan Ghaylân ibn Salamah al-Tsaqafî al-Dimasyqî untuk menceraikan 6 orang istrinya dan hanya mengambil 4 perempuan sebagai Istrinya. Nabi juga meminta Nawfal ibn Mu`âwiyah yang memiliki 5 orang Istri untuk menceraikan satu Istrinya dan hanya mengambil empat istri saja. Qais ibn al-Hârits ketika baru masuk Islam memiliki 8 istri. Dia juga diminta Nabi untuk tetap dengan 4 istri dan menceraikan yang lain. (al-Suyûthî, n.d.) Di samping surah al-Nisâ' ayat 3, tiga hadis itu juga dijadikan dasar Jumhur Ulama untuk membatasi jumlah maksimal Istri menjadi empat. Untuk menangkis argumen ulama pertama tersebut, kelompok kedua ini mengemukakan beberapa hal.

**Pertama**, Pernikahan Nabi yang lebih dari empat orang perempuan dianggap sebagai salah satu kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw. (*khushûsîyât al-nabîy*). Artinya, pernikahan Nabi dengan lebih dari empat perempuan itu tidak bisa diteladani oleh umat Islam. Itu tidak mengikat bagi umat Islam. Sebab, ada beberapa hal yang mengikat kepada Nabi Muhammad Saw. secara terbatas tapi tidak mengikat kepada umat Islam secara luas. Ibn Katsîr mengutip pendapat al-Syâfi`î berkata: Sunah Rasulullah yang bersumber dari Allah menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan empat perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Inilah yang dikatakan al-Syâfi`î yang kemudian menjadi konsensus di kalangan ulama. (Ibn Katsîr, n.d.)

**Kedua**, kelompok ini tidak mengartikan kata *matsnâ* dengan “dua-dua” yang dijumlahkan menjadi empat, melainkan menunjuk pada makna “dua” saja. Begitu juga dengan kata *tsulâtsâ`* dan *rubâ`*. Dengan ini, maka tertutup kemungkinan untuk membuka kran poligami hingga dengan 18 perempuan dalam waktu bersamaan. Demikian juga dengan huruf “wawu” yang mengantarai “*matsnâ wa tsu-lâtsâ` wa rubâ`*”. Berbeda dengan kelompok pertama yang mengartikan huruf “wawu” sebagai *li muthlaq al-jam`i*, maka Jumhur ulama mengartikannya sebagai *li al-takhyir* (pemilihan). Ini jelas punya konsekwensi hukum berbeda. Jika “wawu” diartikan sebagai *li muthlaq al-jam`i* berakibat pada



---

kebolehan menikahi 18 perempuan dalam satu waktu, maka dengan mengartikan “*wawu*” sebagai *li al-takhyîr* berarti batas maksimal poligami adalah empat perempuan. (al-Râzî, n.d.)

Tampaknya pendapat ini paling masyhur dan paling banyak dipraktikkan para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Tidak terdengar, ada sahabat Nabi yang memiliki istri lebih dari empat perempuan dalam waktu bersamaan. Yang terjadi, jika salah satu dari empat istri itu ada yang meninggal dunia atau yang diceraikan, maka sebagian sahabat mencari perempuan lain untuk dinikahi sehingga jumlahnya tetap empat istri. Misalnya, agak mirip dengan Nabi, ketika Fâthimah binti Muhammad masih hidup, sang suami Alî ibn Abû Thâlib tidak pernah memadunya dengan perempuan lain. Namun, setelah Fâthimah wafat, menurut al-Thabarî, Alî ibn Abi Thâlib menikahi 8 orang perempuan dalam waktu yang berlainan. Istri-istri Alî ibn Abi Thâlib itu adalah Khawlah binti Ja‘far ibn Qays, Ummul Banîn binti Hizam, Lailâ binti Mas‘ûd ibn Khâlid, Asmâ` binti Umais, Ash-Shabba` Ummu Habîb binti Rabî‘ah, Amamah binti Abû al-Âsh, Ummu Sa‘ad binti Urwah ibn Mas‘ûd al-Tsaqafi, Muhayyah binti Ismâ‘îl Qays bin Uday. Dari pernikahannya itu, Alî dikarunia 31 anak; 14 laki-laki dan 17 perempuan. Muhammad al-Hanafîyah yang dikenal cerdas adalah anak hasil perkawinan Alî ibn Abû Thâlib dengan Khawlah. (Abd al-Karîm, 1997)

Kelompok kedua ini masih memiliki kemiripan pendapat dengan kelompok pertama menyangkut dimungkinkannya dan dibolehkannya laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil. Demikian pentingnya keadilan ditegakkan dalam keluarga poligami, Muhammad Thâhir ibn Âsyûr berkata:”Jika poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain.” (Ibn Âsyûr, n.d.)

Dengan pernyataannya itu, Ibn Âsyûr tidak menuntut dihapuskannya Poligami, melainkan bagaimana poligami itu dijalankan dengan adil. Alih-alih menolak poligami, Ibn Âsyûr menjelaskan sejumlah kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan keadilan. *Pertama*, poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam. *Kedua*, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, menurut Ibn Âsyûr, karena banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih, demikian Ibn Âsyûr, usia perempuan ditak-dirkan Allah lebih panjang dari usia laki-laki. *Ketiga*, karena Allah telah mengharamkan zina begitu rupa, maka kebolehan berpoligami



ini akan ikut mengerem laju pertumbuhan perzinaan di masyarakat. *Keempat*, poligami dipandang Ibn Âsyûr sebagai jembatan untuk meminimalkan terjadi perceraian. (Ibn Âsyûr, n.d.)

Mungkin tidak seluruh argumen Ibn „Âsyûr untuk menerima poligami itu valid jika diuji dengan kenyataan empirik di lapangan. Namun, argumen itu telah menjadi argumen umum di kalangan umat Islam untuk menerima poligami. Itu sebabnya, tidak mudah untuk menolak poligami, bukan hanya karena poligami tercantum dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan Nabi, melainkan juga karena dalam pandangan banyak kalangan poligami telah dianggap sebagai solusi yang mengandung banyak kemaslahatan

### **Pandangan Ulama Kontemporer**

Sependek pengetahuan yang bisa diteliti oleh pemakalah, tidak ada ulama di zaman klasik yang berkata secara tegas bahwa poligami terlarang. Ini karena poligami bukan hanya terkait dengan doktrin melainkan juga terkait dengan tradisi yang berkembang saat itu. Adapun pandangan Ulama kontemporer dalam hal poligami adalah sbb:

- 1) Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyîd Ridlâ dalam *Tafsîr al-Manâr*, adalah ulama modern yang keras menolak poligami. Sebab, menurutnya, di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, itupun dijalankan harus dengan prinsip keadilan. Muhammad Abduh berkata: “*Siapa yang merenungkan dua ayat tersebut (QS. Al-Nisâ’ [4]: 3 & 129), maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezaliman.* Ia juga menuturkan bahwa ruang kebolehan berpoligami itu adalah ruang sempit. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalamnya akan sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian, M.Abduh dan Rasyid ridha berpendapat poligami sangat sulit dilakukan karena kemafsadatan yang lebih banyak ditimbulkan. Juga telah dikatakan sebelumnya, haram bagi seorang laki-laki untuk berpoligami jika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil buat istri-istrinya. (Muhammad Rasyîd Ridlâ, 1999) Mungkin pendapat mereka ini lebih melihat konteks nya dari pada teks itu sendiri, karena terkadang orang menghalalkan segala cara demi pemuasan nafsu dengan mengatasnamakan agama.

Dalam perkembangannya, apa yang dikemukakan Abduh tersebut diikuti oleh murid-murid dan para pengikutnya. Qâsim Amîn adalah salah satu pengikut Abduh yang cukup tegas berpendapat tentang **Aghnia Faradits : Poligami dalam Tradisi Tafsir dan Relevansinya Terhadap Bangsa Indonesia**



---

poligami. Ia berkata demikian: "Cukup jelas, poligami sangat merendahkan perempuan. Anda tidak akan menjumpai seorang perempuan yang rela berbagi suami dengan perempuan lain, sebagaimana anda tidak akan menjumpai seorang laki-laki yang rela berbagi istri dengan laki-laki lain.

Dalam kondisi bagaimana pun, setiap perempuan yang menghargai dirinya sendiri pasti akan sakit hati ketika melihat suaminya punya "hubungan khusus" dengan perempuan lain. Dari Al-Qur'an (al-Nisâ' 4]: 3) jelas bahwa Allah mengaitkan wajibnya mengambil satu istri dengan alasan; suami tidak bisa berbuat adil kepada istri-istri-nya. Lalu ditegaskan (melalui QS. Al- Nisâ' [4]: 129) bahwa keadilan dimaksud di luar kemampuan manusia. Maka siapakah yang bisa berbuat adil ketika sudah ditetapkan bahwa keadilan itu tidak akan bisa dicapai. Seandainya orang yang merenungkan dua ayat itu mengambil hu-kum tentang keharaman poligami, maka hukum itu tidak akan jauh dari substansi dua ayat itu sekalipun hadis dan dan apa yang dipraktikkan Nabi telah datang dengan membuka kemungkinan bolehnya berpoligami. (Qâsim Amîn, 1984)

Apa yang dikemukakan Qâsim Amîn tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Abduh. bahwa Poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat. Qâsim Amîn memberikan dua contoh yang menyebabkan laki-laki boleh melakukan poligami. *Pertama*, ketika perempuan (istri pertama) mengidap satu penyakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. *Kedua*, ketika istri pertama mandul, tidak bisa memiliki anak. Qâsim Amîn berkata demikian: "Selain dua kondisi itu (mengidap penyakit dan mandul), saya tidak melihat kemanfaatan poligami kecuali sebagai penyaluran nafsu kebinatangan dengan memanipulasi syariat. Ini menunjukkan telah terjadinya kerusakan akhlak, tidak berfungsinya panca indera, menempuh cara buruk dalam memperoleh kenikmatan." (Qâsim Amîn, 1984)

- 2) Menurut Dr. Wahbah az-zuhaily dalam kitab fiqihnya " *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" mengatakan bahwa pernikahan dengan satu Istri adalah pernikahan yang Ideal yang dipilih kebanyakan orang yang merupakan (hukum) ashli secara syariat " *al-Ashl Syar'an*", adapun Poligami adalah hal yang sangat jarang (dipraktekkan) yang bersifat (sebagai) pengecualian " *amr nadir istitsna'i*" yang tidak boleh dilakukan kecuali ada kebutuhan mendesak, syariat tidak mewajibkan dan juga tidak menganjurkannya, akan tetapi hanya sebatas membolehkan dengan sebab-sebab tertentu. (Wahbah az-Zuhaily, 2007) Adapun tentang kebolehan poligami Beliau membahas dalam kitabnya tentang seruan kebolehan hukum poligami kepada hakim. (Wahbah az-Zuhaily, 2007) Dan kemudian dalam kesimpulannya dalam bab tersebut beliau mengatakan bahwa " kebolehan poligami itu dibatasi oleh keadaan darurat, atau kebutuhan



---

yang mendesak serta demi kemaslahatan yang diterima secara syariat.” Tentu keadilan menjadi syarat muthlaq dalam hal itu.

- 3) Begitu pula menurut Syeikh Ali As-Shobuni dalam kitab tafsir ayat ahkam nya mengatakan bahwa kata “*fankihu*” dalam surat an-Nisa ayat 3 adalah *amr lil-ibahah* bukan *lil-wujub* dan mayoritas Ulama mengatakan *lil-ibahah* itu sama seperti kata perintah dalam makan dan minum “*mitslu al-amr fi qaulihi kulu wasyrobu*”. Dan memandang poligami sebagai pintu darurat saja. (Muhammad Ali as-Shobuni, 1999) Pendapat Jumhur ini pun sama seperti pendapat Prof. Dr. Quraish Shihab, dan Buya Hamka.

### **Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia**

Dasar hukum poligami di Indonesia setidaknya terdapat dalam tiga dokumen. *Pertama*, pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Kedua* Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 55-58. *Ketiga*, peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Secara umum ketiga dasar hukum ini sangat berkaitan dan saling melengkapi.

Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita. (*Pasal 3 (1) Undang-Undang Tahun 1974*, n.d.) Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-undang yang terkait dengan poligami ini berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.



---

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin

Kepada suami Yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak Dapat Menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
  - c. keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - d. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Sudarsono, 1991)

Demi kelancaran pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, dikeluarkanlah PP No.9 Tahun 1975, yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (vide pasal 4 UU No.1/1975 dan pasal 40 PP No.9/1975).

Undang-undang perkawinan diatas secara eksplisit menyatakan bahwa asas monogami lah yang menjadi basis dasar perkawinan di Indonesia. Monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya UU Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin Pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan. (K. Wancik Saleh, 1982)



---

Disini perlu digaris bawahi, munculnya putusan pengadilan sebagai syarat dilakukannya poligami menjadi titik penting dalam pembahasan poligami dalam hukum positif. Walaupun poligami sebenarnya adalah hubungan beberapa pihak saja (suami, istri, dan wanita yang akan dinikahi), namun negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dari kedua belah pihak. Diamping itu negara juga berkepentingan mencatat praktik tersebut sebagai bahan evaluasi demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat yang sama dalam keadilan serta membangun kesejahteraan dalam UU perkawinan ini tentu tidak bertentangan sama sekali dengan semangat yang diusung Alquran pada penjelasan penulis sebelumnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari paparan diatas, dapat kami simpulkan bahwa Poligami awalnya adalah suatu tradisi yang ada sebelum datangnya Islam, kemudian setelah datangnya Islam, Poligami yang awalnya tidak terbatas dan tanpa adanya rasa keadilan, telah diatur oleh Islam itu sendiri, namun tetap saja banyak orang yang mempraktekkan poligami tidak sesuai dengan prinsip yang dituntut yaitu Keadilan itu sendiri, menikahi lebih satu isteri lebih banyak diminati kalangan tertentu dari pada menegakkan keadilan itu sendiri, padahal Nabi Saw mempraktekkan Poligami hanya 8 tahun, dan monogami selama 25tahun Bersama khadijah, dan Nabi pun tidak mempoligami karena alasan libido syahwat, namun belakangan ini marak nya poligami hanya untuk kebutuhan nafsu syahwatnya saja, tanpa mempertimbangkan psikologi Istri pertama dan anak-anaknya. Padahal hukum kebolehan itu sendiri bisa menjadi haram jika menimbulkan pertikaian antara suami dan isteri/ keluarga itu sendiri, atau lebih banyak menimbulkan mafsadah/kerusakan. itulah yang menjadikan Ulama-Ulama modern ini lebih memilih untuk monogami, karena memang pernikahan ideal adalah monogami, dan itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Samarqandi, Abu Layth, *Bahr al-Ulum*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 Mesir: Badar-Hajr, 2001.
- Al-Tsabt, Khalid Utsman, *Qawaid al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, Juz 2, tt: dar ibn affan, ttt.
- Al-Zamakhshari, *al-Kashshaf*, Juz 2 Riyad: Maktabah al-Abikan, 1998.
- Amîn, Qâsim. *Tahrîr al-Mar'ah wa al-Mar'-ah al-Jadîdah*. Kairo: Al-Markaz al-,Arabî li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984.
- Asyur, Muhammad Thâhir ibn. *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Tunis: Dâr Suh-nûn li al-Nasyr wa al-Tauzî", 1997.
- Baydlâwî, al-. *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: t.p., 1971.
- Jawzî, Abû al-Faraj al-. *Târîkh 'Umar ibn al-Khaththâb*. Mesir: Maktabah al-Salâm al-,Âlamîyah, 1394 H.
- Katsîr, Ibn. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Bei-rut: Dâr al-Fikr, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Mono-gami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: LKiS-Fah-mina Institute, 2005.
- Nawawî al-Jâwî. *Marâh Labîdz*. Indonesia: Dâr Ihyâ` al-Kutub al-,Arabîyah, t. th.
- Qâsimî, Jamâl al-Dîn al-. *Mahâsin al-Ta`-wîl*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003.
- Qurthubî, al-. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Râzî, Fakhr al-Dîn al-. *Al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Ridlâ, Muhammad Rasyîd. *Tafsîr al-Qur'-ân al-Hakîm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-,Ilmîyah, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pe-san, Kesan, dan Kerasian Al-Qur'-an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suyûthî, Jalâl al-Dîn al-. *Al-Dur al-Man-tsûr fi al-Tafsîr al-Ma'tsûr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
- Thabathabâ`î, al-. *Al-Mîzân fi Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut: Mu`assasah al-,Âla-mî li al-Mathbû"ât, 1991.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.